



PUTUSAN

Nomor 106/PID.SUS/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARDI STEPANUS PAILING Alias PAK ARDI
Bin STEPANUS PAILING;**
Tempat lahir : Salu Baruppu;
Umur / tanggal lahir : 31 th / 12 Juni 1990;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Baruppu Kecamatan Baruppu Utara
Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi
Selatan Atau Desa Morome Kecamatan
Langgikima Kabupaten Konawe Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2022 dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi tenggara sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Arwan R, S.H. dan Rahiulan, S.H. Keduanya Advokat/Pengacara pada Kantor "Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ARP & Partner" yang beralamat di jalan Anawai, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 093/PERADIN/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan register Nomor; 69/HK/LGS/SK/PDT/5/2022/PN Unh pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 1 Agustus 2022 Nomor 106/PID.SUS/2022/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 1 Agustus 2022 Nomor 106/PID/2022/PT KDI;
3. Penetapan Hakim tanggal 1 Agustus 2022 Nomor 106/PID/2022/PT KDI tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Unh tanggal 19 Juli 2022 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Unaaha sebagai berikut:

Kesatu:

Terdakwa ARDI STEPANUS PAILING Alias PAK ARDI Bin STEPANUS PAILING pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2022 bertempat di Desa Molore Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, terdakwa menghubungi lelaki RT (DPO) dan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat 7 (tujuh) gram dengan harga Rp 9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah) dibayar melalui transfer lewat ATM, selanjutnya terdakwa menuju Kendari dan mengambil narkotika jenis sabu di seputaran Bundaran Pesawat sesuai arahan dari lelaki RT (DPO), pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa kembali ke Kos terdakwa di Desa Molore Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara kemudian saksi USMAN yang sebelumnya telah menunggu membagi narkotika jenis sabu yang dibawa oleh terdakwa menjadi 10 (sepuluh) sachet, setelah itu terdakwa bersama-sama saksi USMAN mengonsumsi narkotika jenis sabu dan selanjutnya saksi USMAN membeli 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu dan meninggalkan kamar kos terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan 16 Februari 2022 terdakwa menjual narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) sachet kepada karyawan PT. Askon.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 wita, saksi USMAN datang ke kamar kos terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dan terdakwa memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi USMAN sering membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa diantaranya paket harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali, paket harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali dan paket harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) kali
- Bahwa terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkotika jenis sabu setelah narkotika jenis sabu yang dibeli dari RT (DPO) terjual habis atau untuk kembali modal dari pembelian karena terdakwa mengkonsumsinya juga.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Desa Pariama Kec. Langgikima Kab. Konawe, saksi USMAN ditemukan Petugas Kepolisian memiliki narkotika jenis sabu yang diakui saksi USMAN jika narkotika jenis sabu yang ditemukan dibeli

Halaman 3 dari 17 Halaman Put.No 106/PID.Sus/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa lalu pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 04.00 wita Petugas Kepolisian mengamankan terdakwa.

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari saksi USMAN, berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 743/NNF/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 menyimpulkan :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0743 gram

POSITIF mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua:

Terdakwa ARDI STEPANUS PAILING Alias PAK ARDI Bin STEPANUS PAILING pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 07.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2022 bertempat di Desa Molore Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, terdakwa menghubungi lelaki RT (DPO) dan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat 7 (tujuh) gram dengan harga Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah) dibayar melalui transfer lewat ATM, selanjutnya terdakwa menuju Kendari dan mengambil narkoba jenis sabu di seputaran Bundaran Pesawat sesuai arahan dari lelaki RT (DPO), pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa kembali ke Kos terdakwa di Desa Molore Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara kemudian saksi USMAN yang sebelumnya telah menunggu membagi narkoba jenis sabu yang dibawa oleh terdakwa menjadi 10 (sepuluh) sachet, setelah itu terdakwa bersama-sama saksi USMAN mengonsumsi narkoba jenis sabu dan selanjutnya saksi USMAN membeli 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu dan meninggalkan kamar kos terdakwa.

- Bahwa terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis sabu setelah narkoba jenis sabu yang dibeli dari RT (DPO) terjual habis atau untuk kembali modal dari pembelian karena terdakwa mengkonsumsinya juga.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 742/NNF/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 menyimpulkan :
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine terdakwa.
 - 1 (satu) tabung berisi darah terdakwa.

POSITIF mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa terdakwa mengonsumsi Narkoba narkoba jenis sabu tanpa ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Membaca Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Unaaha yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARDI STEPANUS PAILING Alias PAK ARDI Bin STEPANUS PAILING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*tanpa hak tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*” sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDI STEPANUS PAILING Alias PAK ARDI Bin STEPANUS PAILING tersebut diatas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merek samsung warna hitam dengan sim card 082312185352.
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam
- 1 (satu) buah kartu anjungan tunai mandiri (atm).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Unh tanggal 19 Juli 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARDI STEPANUS PAILING Alias PAK ARDI Bin STEPANUS PAILING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu Miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek samsung warna hitam dengan sim card 082312185352.
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam

Dimusnahkan;

Halaman 6 dari 17 Halaman Put.No 106/PID.Sus/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu anjungan tunai mandiri (atm);

Dikembalikan kepada Saksi USMAN Bin HASANUDDIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 40/Akta Pid.Sus/2022/PN Unh pada tanggal 19 Juli 2022 oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 21 Juli 2022 yang mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Unh tanggal 19 Juli 2022;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Unh pada tanggal 20 Juli 2022 kepada Zulfandi Ilham, S.H. Jaksa Penuntut dan tanggal 22 Juli 2022 kepada Terdakwa;
3. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Unh yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha masing-masing tanggal 20 Juli 2022 yang ditujukan kepada Zulfandi Ilham, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa selama 7 (tujuh) hari terhitung sehari setelah menerima pemberitahuan tersebut;
4. Memori Banding tertanggal 25 Juli 2022, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan diterima oleh Zulfikar SH Plh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor : 40/Akta Pid Sus/2022/PN Unh pada tanggal 25 Juli 2022 oleh dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2022 berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 40/Pid.Sus/2022/PN Unh

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 dan Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Unh tanggal 19 Juli 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terdakwa melalui Kuasa Hukumnya Arwan Rakmin S.H. & Rahiulan S.H. mengajukan memori banding yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut: TENTANG AMAR PUTUSAN PENGADILAN NEGERI UNAAHA DALAM PERKARA NOMOR 40/PID.SUS/2022/PN.UNH PADA HARI SELASA TANGGAL 19 JULI TAHUN 2022.

Bahwa terkait dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah Menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

- Menyatakan Terdakwa ARDI STEPANUS PAILING Alias PAK ARDI Bin STEPANUS PAILING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
- Menjahtuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar makla diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barangf bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam dengan sim card 082312185352
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitamDimusnahkan;
- 1 (satu) buah kartu anjungan tunai mandiri (atm);
- Dikembalikan kepada Saksi USMAN Bin HASANUDDIN;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak menerima Putusan Pengadilan Negeri Unaaha, dan untuk itu telah mengajukan upaya banding pada tanggal 19 Juli 2022 dan mohon agar perkara ini diperiksa dan diputus pada tingkat Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan-Pertimbangan Hukum yang telah dikemukakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Unaaha dalam putusannya pada Halaman 31 tentang dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;

Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Unaaha dikutip diatas, pembeding mengajukan keberatan-keberatan/bantahan-bantahan sebagaimana Terdakwa kini Pemohon Banding terhadap Putusan Aquo adalah sebagai berikut:

I. TENTANG ALASAN PERMOHONAN BANDING

Bahwa setelah membaca dan memperhatikan kami kuasa Hukum Terdakwa dalam Putusan InCasu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, kami penasihat hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- A. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru menerapkan hukum berkenaan dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- B. Bahwa Judex Factie /Pengadilan Negeri Unaaha hanya berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Pemohon Banding dengan pasal 114 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- C. Bahwa dengan menghukum Pemohon Banding Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar

Halaman 9 dari 17 Halaman Put.No 106/PID.Sus/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan merupakan perbuatan yang tidak berdasarkan hukum dan perbuatan yang merupakan cacat hukum

- D. Bahwa Pemohon Banding merupakan harapan dan Tulang Punggung Keluarga dalam hal mencari nafkah dengan mengandalkan pisik untuk bekerja sebagai buruh kasar perusahaan agar dapat memenuhi kebutuhan keluarganya;

Fakta Persidangan dalam keterangan saksi-saksi dan diatas sumpah yang dihadirkan JPU dalam keterangannya:

➤ ARSANIP S.H

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Rekan saksi I MADE ABI VISADHA;
- BAHWA SAKSI MELAKUKAN PENANGKAPAN DAN PENGGELEDAHAN TERHADAP Terdakwa pada hari minggu tanggal 20 Februari 2022 pukul 04:00 WITA dikamar kosnya di desa molore Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam dengan simcard 082312185352, 1(satu) buah handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM);
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memiliki jenis sabu dari pengembangan informasi dari masyarakat setempat; DST....HALAMAN 6,7,8,9;

➤ I MADE ABI VISHADA

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait dengan tindak pidana Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Rekan saksi ARSANIP S.H;
- BAHWA SAKSI MELAKUKAN PENANGKAPAN DAN PENGGELEDAHAN TERHADAP Terdakwa pada hari minggu tanggal 20 Februari 2022 pukul 04:00 WITA dikamar kosnya di desa molore Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara;

Halaman 10 dari 17 Halaman Put.No 106/PID.Sus/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam dengan simcard 082312185352, 1(satu) buah handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM);
- e. Bahwa saksi mengetahui terdakwa memiliki jenis sabu dari pengembangan informasi dari masyarakat setempat DST9,10;
- MAXIMUS FUNAN dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait dengan tindak pidana Narkotika Jenis sabu;
 - b. Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika sejenis sabu tersebut adalah Terdakwa;
 - c. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 20 Februari tahun 2022 pukul 04:00 Wita dikamar kosnya di desa Molore, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara; DST.....10.11;

Saksi terdakwa Ardi Stepanus Pailing saling menyaksikan satu sama lainnya dengan Terdakwa Usma Bin Hasanuddin dalam keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Usman Bin Hasanuddin menemui Terdakwa Ardi Stepanus Pailing dan meminta agar dicarikan sabu, setelah Terdakwa Ardi stepanus pailing membeli kemudian diberikan kepada Terdakwa Usman Bin Hasanuddin, keduanya kemudian menggunakan sabu tersebut ditempat Terdakwa Ardi Stepanus Pailing dan sisanya dibawa oleh Terdakwa Usman Bin Hasanuddin untuk dibawa dan digunakan dirumah kostnya;
- Bahwa dalam transaksi kedua Terdakwa tidak ada keuntungan diantaranya, hanya sebatas sebagai penyalah guna dan atau pemakai aktif;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut tidak ditemukan BB sabu;

Kesimpulan keterangan saksi yang dihadirkan dalam keterangannya:

- Bahwa pada pokoknya saksi 1,saksi 2 dan saksi 3 dan keterangan masing-masing Terdakwa menerangkan bahwa penangkapan yang dilakukan dari pihak kepolisian berdasarkan Laporan Masyarakat maka dilakukan pengeledahan dikediaman terdakwa, sehingga ditemukan Barang Bukti 2 Buah Hp dan 1 buah ATM Mandiri, disertai dengan pengakuan Terdakwa yang dibawa tekanan pada proses Penyidikan sehingga mengakui sebagai perantara dalam jual beli Narkotika, pada faktanya Terdakwa adalah seorang pemakai aktif dengan didasarkan pada fakta hasil uji lab melalui

Halaman 11 dari 17 Halaman Put.No 106/PID.Sus/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urine dan rambut Terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hasil Terdakwa Positif Methafetamin Golongan 1 (sabu), dalam penangkapan tidak ditemukan barang bukti berupa sabu dikediaman Terdakwa, sehingga dengan terang perkara tersebut bahwa perbuatan Terdakwa harusnya sebagai penyalahguna narkoba, dan seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Mempertimbangkan Barang Bukti yang diajukan pada saat persidangan, kami selaku tim kuasa Hukum Terdakwa sangat keberatan karena dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan dan mempertimbangkan SEMA NO.1 TAHUN 2017 Sebagai berikut:

- a. Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2012 tentang Narkoba tetapi fakta hukum yang terungkap dalam persidangan secara terang terdakwa terbukti sebagai penyalahguna Narkoba golongan 1 bagi dirinya sendiri, Mahkamah agung tetap konsisten pada surat edaran mahkamah agung No.03 tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap berdasarkan putusannya pada fakta persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP;
- b. dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 serta hasil tes urine terdakwa mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan pasal 127;
 - Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan salah menerapkan pasal dalam putusan perkara pidana No.40/PID.SUS/2022/PN.UNH Bahwa dalam penerapan pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI NO.35 TAHUN 2009 Tentang Narkoba adalah salah dan keliru, karena dalam penerapannya Majelis Hakim pada tingkat pertama tidak memperhatikan dan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI NO.35 TAHUN 2009 Tentang Narkoba, karena pada faktanya Terdakwa adalah pemyalahguna dan pemakai aktif yang dibuktikan dengan cara membeli bersama saksi sdr. Usman kemudian digunakan secara bersama-sama , hasil uji lab melalui Urine dan Rambut Terdakwa

Halaman 12 dari 17 Halaman Put.No 106/PID.Sus/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hasil Positif Methafetamin golongan 1 (sabu), sehingga unsur penyalahguna dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah sehingga sangat tepat digunakan dalam Putusan Perkara No.40/Pid.Sus/2022/PN.UNH.

II. Unsur melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa sebagaimana yang termuat dalam pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud percobaan yaitu adanya unsur niat adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (pelaku) melainkan adanya faktor eksternal dari luar diri pelaku misalnya karena ketahuan atau tertangkap.

Menimbang bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersefakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Dalam fakta persidangan Terdakwa melalui Kuasa Hukum Terdakwa menolak secara tegas pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama dalam menjabarkan putusannya untuk memperkuat dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum, dalam fakta persidangan melalui saksi-saksi JPU, alat bukti surat, dan Barang Bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum: bahwa saudara Usman dalam menggunakan sabu selalu datang menemui Terdakwa agar dicarikan barang tersebut karena Terdakwa biasa membeli untuk digunakan, saudara usman menyerahkan uang sambil menunggu Terdakwa, setelah Terdakwa datang membawa barang sabu tersebut kemudian digunakan secara bersama-sama sisa dari itu dibawa pulang oleh saudara Terdakwa usman untuk digunakan di rumah kosnya, Terdakwa dalam hal membeli hanya untuk digunakan bersama-sama tidak ada keuntungan yang diperoleh. Dan dalam penangkapan Terdakwa tidak ditemukan alat bukti sabu, dan tidak ada permufakatan jahat antara keduanya untuk mendapatkan hasil dari barang tersebut, sehingga terbukti dengan sangat jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan pasal;

Halaman 13 dari 17 Halaman Put.No 106/PID.Sus/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah menjual barang yang ditawarkan supaya orang lain membeli;

Menimbang, bahwa makna dari menjual berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; Dst....Hal 26,27,28,29;

Dalam fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada saudara Usman, tetapi saudara Usman datang menemui Terdakwa agar dicarikan barang dan akan digunakan secara bersama-sama kemudian sisanya dibawa pulang oleh saudara usman untuk digunakan dirumah kosnya, sehingga unsur yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam Pertimbangannya untuk memutus perkara ini adalah sangat tidak tepat;

Berdasarkan Pertimbangan Hukum diatas yang terdakwa kemukakan melalui Kuasa Hukum Terdakwa yang saat ini adalah pemohon banding meminta kepada Majelis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa perkara ini serta membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha dalam perkara No.40/Pid.sus/2022/PN Unh dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Amar sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha No.40/Pid.Sus/2022/ PN. Unh;
- Meringankan Hukuman Pemohon Banding;
- Membebani biaya perkara kepada Negara;

Apabila Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat lain maka Pemohon Banding Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding serta tidak pula mengajukan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memeriksa dan meneliti serta membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unaaha tanggal 19 Juli 2022, dan telah pula membaca Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa :Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Unaaha yang telah memutus perkara atas nama Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2022, Nomor : 40/Pid Sus/2021/PN Unh tersebut, telah membuat pertimbangan hukum secara lengkap baik dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan maupun dalam penerapan hukumnya, maka dengan demikian Permohonan yang dimintakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa seperti yang dimaksud dalam memori bandingnya, agar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha No.40/Pid Sus/2022 PN Unh tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas pula, oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Unaaha tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang bahwa begitu pula permintaan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya untuk meringankan hukuman Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak sependapat dengan permintaan tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 40/Pid.Sus/2022/PN Unh tanggal 19 Juli 2022 tersebut telah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan banding dari penasehat Hukum Terdakwa seperti yang tersebut dalam memori bandingnya haruslah diikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas pula, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua Nomor: 40/Pid Sus/2022/PN Unh tanggal 19 Juli 2022 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 19 JULI 2022 Nomor: 40/Pid.Sus/2022/PN Unh yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 114 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 132 Ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Unh. tanggal 19 Juli 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh Kami MULYADI, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, DJONI ISWANTORO, S.H., M. Hum. dan ACICE SENDONG, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 agustus 2022 oleh MULYADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua

Halaman 16 dari 17 Halaman Put.No 106/PID.Sus/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, DJONI ISWANTORO, S.H., M.Hum. dan BERTON SIHOTANG, S.H.,
M.H. sebagai Hakim - Hakim Anggota di bantu oleh I WAYAN
PUJAARTAWA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

DJONI ISWANTORO, S.H., M. Hum.

MULYADI, S.H., M.H.

Ttd

BERTON SIHOTANG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I WAYAN PUJAARTAWA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)